

**KEGAGALAN SUAMI DALAM MENGAJARKAN MORAL DAN
AGAMA MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

YUNITA AGUSTINA

NIM. 17621050

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN

Di

Curup

Assalamu'alaikum *Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperluny, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Yunita Agustina** yang berjudul : **"Pembinaan Moral dan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)"** sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasallamu'alaikum Wr. Wb


Curup, 19/07/ 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Oloan Muda Hasim H.Lc.,MA
NIP. 197504092009011004



Budi Birahmat, M.L.S
NIDN.2012087801

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Agustina
Nim : 17621050
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah & Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: **“Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau tulisan hasil penelitian yang diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip atau rujukan dalam naskah ini, dan ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021



Penulis
[Signature]
Yunita Agustina
Nim : 17621050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **676** /In.34/FS/PP.00.9/ /2021

Nama : **Yunita Agustina**
NIM : **17621050**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi
Penyebab Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup
Kelas 1B**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 10 Agustus 2021**
Pukul : **08:00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, 2021

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muhammad Ihsan, SE, M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

Tomi Agustian, S.H.L., M.H
NIP. 19880804 201903 1 011

Penguji I,

Elkhairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji II,

Habiburrahman, M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 1970082021998031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu

Segala puji hanya untuk Allah *Subhanhu Wata'ala* Tuhan semesta alam yang maha luas ilmu-Nya, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah dan sebaik-baik pemimpin yaitu Nabiullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang telah membawa pintu ke ilmuan sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam rangka mengakhiri studi tingkat sarjana (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. **“Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)”** Dalam penyusunan skripsi ini banyak di temukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun dengan pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala* serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat di lalui, sehingga skripsi ini bisa di selesaikan. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup dan pembimbing I serta Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan nasehat sehingga penulisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Budi Birahmat MIS., selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan waktu, membekali ilmu, bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh karyawan IAIN Curup yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut ke dalam karya ilmiah ini.
6. Bapak Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B serta jajarannya yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian.
7. Kedua orang tuaku, Ayahanda yang tercinta (Sufyan), dan ibunda yang ku sayangi (Ermi Suswanti) yang selalu mengiringiku dengan do'a-do'anya, dan selalu memotivasi dan menasehatiku serta selalu memenuhi kebutuhanku baik materil, moril dan spiritual.
8. Seluruh Sahabat-sahabat hebatku (Terutama Program studi Hukum Keluarga Islam) yang selalu menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Semua pihak terkait yang telah banyak membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu Semoga semua kebaikan, ketulusan dan bantuan baik moril maupun materil yang selama ini yang telah diberikan kepada penulis menjadi cacatan amal shaleh dan semoga Allah ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. diharapkan Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

***Wa billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Warohmatullahi
Wabarokatuhu.***

Curup, 2021

Penulis

Yunita Agustina

Nim:17621050

ABSTRAK
KEGAGALAN SUAMI DALAM MENGAJARKAN MORAL DAN AGAMA
MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B
Oleh: Yunita Agustina

Penyebab perceraian kondisi dimana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan pernikahan terdapat kasus di mana istri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Curup, ketika salah satu pihak dapat membahayakan pihak lain selalu membawa dampak buruk bagi pihak lainnya suami tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, tidak pernah mengajak untuk sholat berjama'ah selama menikah, tidak membimbing istri dan anak dalam ibadah maka inilah yang di katakan krisis akhlak yang dapat membawa dampak buruk ketika pernikahan itu diteruskan bisa mengancam agama, jiwa, nashab dan harta. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini. Rumusan masalah yang di kaji yaitu apa alasan perceraian berdasarkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap alasan Perceraian ketika suami tidak mengajarkan Moral dan Agama kepada Istri.

Adapun metode penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu metode kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif dengan analisis putusan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Pengadilan Agama Curup. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, dan tulisan-tulisan yang terkait dengan analisis penulis, jurnal hukum, hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian terkait bagaimana Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Curup. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan terkait moral agama dalam memutus perkara perceraian, akan tetapi lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari kegagalan suami dalam mengajarkan moral agama oleh suami tersebut. hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian mengharuskan hakim berfikir dalam ketentuan undang-undang yang berlaku

Kata kunci: Perceraian, Moral Agama, Pengadilan Agama Curup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian	19
1. Pengertian perceraian.....	19
2. Dasar hukum perceraian	21
3. Penyebab Perceraian.....	28
4. Macam-macam perceraian	29
5. Sebab-Sebab Perceraian.....	31
B. Moral dan agama dalam rumah tangga.....	34
1. Pengertian moral dan agama dalam rumah tangga	34
2. Upaya-upaya mengajarkan moral dan agama dalam rumah tangga.....	35
3. Kewajiban mengajarkan moral dan agama dalam rumah tangga	38

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup	42
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup	46
1. Visi Pengadilan Agama Curup	46
2. Misi Pengadilan Agama Curup	46
C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup	47
D. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Curup	48
E. Struktur organisasi Pengadilan Agama Curup	49
F. Daftar pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup.....	49
G. Daftar pejabat Pengadilan Agama Curup	49
H. Daftar staf Pengadilan Agama Curup	31
I. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama.....	31

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kegagalan suami mengajarkan moral dan agama menjadi penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Curup.....	59
B. Pertimbangan Hakim terhadap kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Curup	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membentuk keluarga, setiap orang pasti mendambakan adanya ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya. Untuk mencapai hal itu tentu tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama dalam membentuknya. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap Masyarakat dan terhadap lingkungan sesuai ajaran Al-Quran dan sunah Rosulullah shalallahu'alaihi Wasallam.¹

Hakikat dan tujuan dari sebuah pernikahan, telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Membangun suatu keluarga dalam kehidupan merupakan salah satu

¹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta 1994) hlm.12.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm. 404

kebutuhan dasar. Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju bangunan rumah tangga. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar suami-istri dapat hidup serumah dengan *mawadah wa rahmah*. Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami istri sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan *mawadah wa rahmah* itu dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk, dan interaksi hak dan kewajiban di antara keduanya terjalin.¹

Dalam hal ini Islam memberikan perhatian kepada urusan keluarga dengan perhatian yang sangat besar, sebagaimana Islam juga mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan keluarga tersebut. Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami. Allah Berfirman dalam Qs.An-nisa 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

¹ Basir, Sofyan. *Membangun Keluarga Sakinah*. Al- Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam 6.2 (2020)

Artinya :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*²

Islam menentukan hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan lembaga. Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi. Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan senang jika cinta dan kasih sayang tersebut selalu ada dan langgeng pada setiap pasangan suami isteri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala menentukan beberapa hak bagi mereka yang dapat menjaga dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang tersebut dari kesirnaan.³

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak,

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm. 77

³ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 1997) hlm.7

di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.⁴

Di dalam hadits yang lain beliau juga pernah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِسْتَوْصُوا نِسَاءَ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلُقُنَّ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الْأَعْلَاءِ، فَإِنْ ذُهِبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. رواه البخاري

Artinya :

“Berilah nasihat kepada wanita (isteri) dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada isteri dengan baik.”⁵

Dalam hal ini Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam Suami bertanggung jawab terhadap isteri harus menjaga dan mendidik isteri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan melarangnya dari bepergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya). Melarangnya berhias (kecuali untuk suami) serta mencegahnya agar tidak berikhtilath (bercampur baur) dengan para lelaki yang

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah, 2002. IX. hlm. 6842.

⁵ Achmad Sunarto dkk Tarjamah *Shahihih al-Bukhari Jilid VII* : CV. Asy syifa 1993 Hlm104

bukan mahram. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isteri rusak. Ia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-Nya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggung jawaban tentang isterinya.⁶

Berlangsungnya suatu pernikahan tergantung bagaimana masing-masing pihak dapat memahami dan memenuhi hak dan kewajiban yang nantinya menjadikan hubungan dalam rumah tangga kian harmonis. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal hal yang menghendaki putusnya perkawinan, ketika istri tidak mentaati suami atau sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya. Sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tampak dibagi secara sederhana, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁷

Dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 5, hlm. 211.

⁷ Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970.

Dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :“Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan laporan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Curup menyebutkan bahwa alasan perceraian dikategorikan menjadi 11 alasan terbanyak , yaitu: 1). Perselingkuhan, 2). Mabuk, 3). Judi, 4). KDRT, 5). Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 6). Meninggalkan salah satu pihak, 7). Cacat badan, 8). Kawin paksa, 9).Orang tua salah satu pihak ikut campur dalam urusan rumah tangga , 10). Ekonomi. 11). Suami malas bekerja.

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Jika dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.⁸

Sesuai dalam Undang Undang Perkawinan pasal 39 ayat (2) aturan untuk melakukan perceraian harus memenuhi alasan yakni “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat

⁸ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia,*” (2020)

rukun sebagai suami isteri ”⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai perceraian, terdapat pada pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

⁹ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

rukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Dari berbagai alasan-alasan perceraian yang ada dalam Undang-Undang tersebut belum ada secara rinci menjelaskan ketika suami tidak mendidik moral dan agama kepada istri menjadi suatu alasan perceraian, sedangkan dalam rumah tangga pendidikan moral dan agama itu merupakan hak istri dan kewajiban suami memberikannya, ketika istri menuntut haknya agar di ajarkan agama dan moral atau sebaliknya ketika suami tidak memberikan kewajibannya mengajarkan istri moral dan agama, dari observasi penulis di Pengadilan Agama Curup ada beberapa kasus cerai gugat yang alasannya suami tidak bisa mengajarkan atau mendidik moral dan agama kepada istri, oleh sebab itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih dalam berkaitan dengan **Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)**.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian mengenai **Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Curup** kemudian dalam penelitian ini di batasi bahwa peneliti hanya membahas perkara Putusan Nomor 028/Pdt.G/2019/PA.Crp.

¹⁰ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Melihat adanya batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian diPengadilan Agama Curup?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama sebagai Penyebab Perceraian diPengadilan Agama Curup?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk Memahami Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian diPengadilan Agama Curup
2. Dapat mengetahui Putusan hakim terhadap Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama sebagai Penyebab Perceraian diPengadilan Agama Curup

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hal ini bermanfaat terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga dan sebagai bahan literature bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang berminat

dan tertarik dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang perkawinan khususnya dalam hal Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis ingin memberikan gambaran kepada Masyarakat maupun akademis khususnya mahasiswa Syari'ah dan ekonomi islam mengenai Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Curup sekaligus menuangkan dalam bentuk Skripsi.
- b. Dapat memberi masukan atau pemikiran kepada suami istreri untuk mengetahui pentingnya Mengajarkan Moral dan Agama dalam berumah tangga.
- c. Memberi jawaban atas pembahasan yang diteliti.
- d. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar serjana strata satu (SI) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama yang membahas permasalahan alasan perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat. Adapun beberapa penelitian di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan alasan perceraian yang sudah pernah dilakukan oleh:

1. Siti Ainur Rohmah Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup dengan judul skripsi "Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Alasan Istri Mengajukan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Data Perkara No. 281/Pdt.G/2017/PA.Crp)" hasil dari penelitian ini ialah: majelis hakim mengabulkan gugatan perkara No. 281/Pdt.G/2017/PA.Crp dengan alasan yang berlandaskan dengan KHI pasal 116 huruf f tentang perselisihan dan pertengkaran dalam gugatan diatas pertengkaran itu disebabkan karena nafkah.¹¹
2. Epa Susanti, Mahasiswa Program Studi Peradilan Agama Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2015, Dengan Judul Skripsi "Keperawanan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor: 0552/Pdt.G/2014/PA.Crp (Ditinjau Dari Hukum Islam)" hasil dari penelitian ini ialah: bahwa dalam pertimbangan hakim berdasarkan alasan pemohon mengajukan permohonan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara mereka sudah dapat dibenarkan, tetapi akan lebih tepat bila majelis hakim memutuskan

¹¹ Siti Ainur Rohmah "Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Alasan Istri Mengajukan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Data Perkara No. 281/Pdt.G/2017/PA.Crp)" 2017

dengan fasakh, karena dibalik semua perselisihan itu dilandasi sikap ketidakjujuran dan keterbukaan termohon mengenai kondisi yang sebenarnya hal ini membuat pemohon kecewa dan merasa tertipu, dengan demikian putusan majelis hakim dalam perkara No 0552/Pdt.G/2014/PA.Crp¹²

3. Umi Cholidatul M. Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan tahun 2015 dengan judul Skripsi "Krisis Moral sebagai penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang), hasil dari penelitian ini ialah bahwa krisis moral menjadi penyebab perceraian yaitu krisis moral berupa mabuk, judi, selingkuh, KDRT ditemukan penulis mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena dari krisis moral tersebut menjalar pada permasalahan lain seperti tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah dan perselisihan terus menerus. pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan krisis moral dalam memutus perkara perceraian, akan tetapi lebih kepada akibat yang ditimbulkan oleh krisis moral tersebut.¹³

Dari ketiga penelitian diatas sebagian besar telah membahas terkait dengan pembahasan alasan terjadinya perceraian dengan pokok permasalahan yang berbeda, akan tetapi belum ada yang membahas

¹² Epa Susanti "Keperawanan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor: 0552/Pdt.G/2014/PA.Crp (Ditinjau Dari Hukum Islam)" 2015

¹³ Cholidatul M, Umi. *Krisis moral sebagai penyebab perceraian: analisis putusan pengadilan kota Semarang*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2019

tentang kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral dan Agama khususnya di Pengadilan Agama Curup.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan penelitian ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan.¹⁵ Objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Curup dan subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Curup.

2. Sumber data

¹⁴ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1

¹⁵ Soehartono, “*Penelitian Sosial*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet 1 hlm. 35

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari para Hakim yang memutuskan perkara perceraian serta putusan perceraian di Pengadilan Agama Curup

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth*

interviewing) yaitu, cara untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan.¹⁷

4. Analisis Data

Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subyek yang diteliti dengan tepat. Proses analisis data cenderung dengan model analisis data kualitatif dari Milles dan Huberman (1984). Analisis tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Predana Group, 2014), hlm 139.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

¹⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 246.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, hal yang di reduksi adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data berupa teks naratif dari hasil triangulasi data (sumber) dan juga triangulasi metode yang didapat dari subyek. Hal ini dilakukan peneliti agar penyajian data menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan tahapan akhir yang dilakukan peneliti, sehingga

tujuan dan hasil akhir penelitian ini dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Moral dan agama

Bab ini akan membahas tentang pengertian perceraian dasar hukum perceraian, penyebab perceraian, macam-macam perceraian, sebab perceraian dan pengertian moral serta agama, Upaya-upaya mengajarkan moral dan agama dalam rumah tangga, Kewajiban mengajarkan moral dan agama dalam rumah tangga.

Bab III. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian Di Pengadilan Agama Curup

Bab ini akan membahas terkait dengan gambaran umum Pengadilan Agama Curup, tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Curup tugas dan wewenang Pengadilan Agama Curup

Bab IV. Kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Curup.

Bab ini akan memaparkan alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 028/Pdt.G/2019/PA.Crp., dan pertimbangan hakim terhadap kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Curup.

Bab V. Penutup

Bab ini dibagi menjadi tiga bahasan yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Kata cerai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).¹

Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.

Istilah Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹ Atau sebagaimana yang telah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas ialah berhenti berlaki bini (suami istri). Subekti memberikan pengertian perceraian adalah: “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²

Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut “Talaq” atau “Furqah”. makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³ Menurut istilah syara’ talaq yaitu

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْفَاقِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Al-jaziry mendefinisikan

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَفْصِيلُ حَلِّهِ بِإِفْظِ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau menurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa Talaq berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fikih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-isteri.⁴

¹ *Ibid*

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa), cet. 24, hlm. 42

³ Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191-192

Perkataan talaq dalam istilah ahli Fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talaq dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talaq dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami istri baik kehendak suami istri atau salah satunya karena alasan-alasan tertentu setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dan tidak menemui titik terang untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangganya. Dalam fiqh disebut talaq, sedangkan dalam Undang-undang, kata talak merupakan bagian dari perceraian. Menurut Sayyid Sabiq “Talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah Subhanahuwata’ala.⁵

2. Dasar hukum perceraian

Permasalahan Perceraian atau Talaq dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Hukum Islam, yakni Al-Qur an dan Hadis Nabi. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), hlm. 9

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَاحٍ مِّنْ مَّعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
 فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁶

Tafsir ayat:

Perintah agar bermuamalah secara baik dengan wanita yang ditalaq ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki jika salah seorang mereka menceraikan istrinya dngan talaq raj'i (talak yang masih dapat rujuk kembali, yakni talak satu dan dua) maka sang suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, pada saat isteri hampir menyelesaikan urusan ini dengan baik, pada saat isteri hampir

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm.37

menyelesaikan masa iddahnya, tinggal sedikit waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka suami boleh menahannya dengan mengembalikan si isteri kedalam ikatan pernikahannya (merujuknya) dengan cara yang ma'ruf dan mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain serta berniat menggaulinya dengan baik, ia pun boleh menceraikanya dengan membiarkannya sampai iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya permusuhan, pertengkaran dan saling menjelekan.⁷

Dalam hadist Nabi Shalallahu'alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.⁸ Seorang suami yang mengatakan kalimat talak kepada isterinya, maka jatuhlah talaq atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ

جِدُّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

⁷ Syaikh Syafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2014 hlm 760

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 268

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘al ahi Wassalam Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.(Riwayat imam empat kecuali Nasa’i)”⁹

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan pengertian perceraian (talak), Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafii, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹⁰

Perceraian menurut empat mazhab yakni disyaratkan bagi orang-orang yang menalak hal-hal berikut ini:¹¹

- a. Balig. Talaq yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai, demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian

⁹ *Sunan Ibnu Majah* I/658, no. 2039

¹⁰ Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm 350.

¹¹ Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm 441.

(insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh.

- c. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi, mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa adalah sah.
- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talaq. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, mazhab Hanafi mengatakan talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan

mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Maliki dan Syafii berpendapat talak yang dijatuhkan dengan main-main itu tidak sah karena talak seperti ini tidak memerlukan niat.

Dalam hal ini hubungan antara suami istri adalah hubungan yang suci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang kuat (mitsaqhalizh) sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
 مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”¹²

Sebagaimana Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar kedua suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlandung dan bersenang-senang dibawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.¹³

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm 81

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Amzah 2009) hlm. 256-257.

Mengenai Cerai gugat telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73:¹⁴

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.¹⁵

Aturan cerai gugat ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal pasal 133-135 yakni:

a. Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

¹⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73

¹⁵ *Ibid*

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

b. Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

c. Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶

3. Penyebab Perceraian

Penyebab Perceraian Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal tertentu yang secara

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 133-135

umum menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat dikelompokkan pada tiga faktor yaitu:¹⁷

a. Kematian

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama .(lihat PP. No. 9/1975 Pasal 19 huruf (h)).

b. Perceraian

c. Atas putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Macam-macam perceraian

4. Macam-macam perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Permohonan talak (Cerai talak)

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 141.

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.¹⁸

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu. Khulu' berasal dari kata khal'u ashauib, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian

¹⁸ Pasal 129-130 kompilasi hukum islam

khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami.¹⁹

Cerai gugat yang terdapat dalam lingkungan Pengadilan Agama ada beberapa macam, yaitu :

- 1) Fasakh
- 2) Syiqoq
- 3) Khulu
- 4) Ta'liq talaq
- 5) Akibat Perceraian

5. Sebab-Sebab Perceraian

Adapun sebab atau bentuk putusnya hubungan perkawinan (perceraian) menurut hukum Islam ialah sebagai berikut :

a. Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.²⁰

b. Khulu'

Talak khulu' atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu kepada isteri

¹⁹ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), hlm 261

²⁰ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (cet. ke-9, Yogyakarta, UII Press, 2000,) hlm 72

dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan cara khulu'.

c. Syiqoq

Syiqoq berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam , satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.

d. Fasakh

Fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Yang berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atau permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di pengadilan ialah :

- 1) Suami sakit gila
- 2) Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh
- 3) Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin
- 4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya
- 5) Isteri merasa tertipu baik dalam nasab , kekayaan atau kedudukan suami

6) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.²¹

d. Ta'liq talaq

Ta'liq talaq ialah menggantungkan, jadi pengertian Ta'liq talaq ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.²²

e. Ila'

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah ila' artinya bersumpah tidak akan mencampuri isterinya dalam masa yang tidak ditentukan.²³

Ketika seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan isterinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara; membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada isterinya, atau menalak isterinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua

²¹ Soemiyati, Ny *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan.* Yogyakarta Liberty (2007) hlm 34

²² Muchtar, Kamal , *Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawina. Bulan bintang,* Jakarta 1974 hlm 27

²³ Wahbah Zuhaily , *al - Fikih al - Islamiy wa adilatuhu* , Juz IX, (Bairut: Da'r al-fikr, 2004) hlm , 7070

perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa

f. Zhihar

Zhihar merupakan prosedur talak, yang hampir sama dengan Ila', arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya.

g. Li'an

li'an ialah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. li'an ini terjadi kalau ada tuduhan isteri berzina, untuk melepaskan isteri dari siksaan zina, dia boleh meli'an pula, membalas li'an suaminya.

B. Moral dan agama dalam rumah tangga

1. Pengertian moral dan agama dalam rumah tangga

Moral menurut kamus bahasa Indonesia, adalah tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti, kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan sebagainya. Moralitas adalah orang yang lebih memerhatikan (menitikberatkan) pada keutamaan budi pekerti, orang yang mengajarkan atau mempelajari tentang

moral sebagai cabang filsafat, orang yang menaruh perhatian terhadap pengaturan moral orang lain.²⁴

Sedangkan kata moral berasal dari bahasa latin yaitu *mores*, dari suku kata *mos* yang artinya adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak dan akhlak.²⁵ Yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar.²⁶ Menurut Zakiah daradjat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat, yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar yang kemudian disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan (tindakan) tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan umum dari pada keinginan atau kepentingan pribadi.²⁷

2. Upaya-upaya mengajarkan moral dan agama dalam rumah tangga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan mengurangi masalah-masalah sosial. Upaya itu penting sekali dan upaya ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab dari suatu instansi atau organisasi.²⁸ Upaya pencapaian tujuan nilai-nilai Islam dalam keluarga, adalah bahwa suami selaku pendidik berkewajiban

²⁴ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), hlm. 82

²⁵ Cholisin dan Soenarjati, *Konsep Dasar Pendidikan Moral Pancasila*, (Yogyakarta: Laboratorium PPKn FPIPS IKIP Yogyakarta, 1987), hlm.24

²⁶ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

²⁷ Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*. (Jakarta: PT. TokoGunung Agung, 1995), hlm.63

²⁸ Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologis Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), hlm. 205-206.

untuk mengkondisikan keluarga dalam mengarahkan istri dan anak-anaknya sedini mungkin kepada ajaran agama.²⁹

Dengan demikian mengajarkan moral dan akhlak merupakan suatu tindakan untuk mendidik, membina, membangun watak, akhlak serta perilaku seseorang agar orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami dan meghayati sifatsifat baik atau aturan-aturan moral yang kemudian disebut dengan internalisasi nilai-nilai moral pada diri seseorang. Mencakup segala ikhtiar (usaha usaha), tindakan dan kegiatanyang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang ahlak dan bidang kemasyarakatan.³⁰

Mengajarkan keagamaan ini sangatlah penting untuk mengarahkan seseorang agar memiliki iman serta ahlak yang mulia, serta selalu senantiasa memelihara dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh agama. Selain itu juga, perlu ditambahkan adanya praktek- praktek langsung yaitu melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh agama secara nyata, mengenal hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang memerliukan pengertian dan pemahaman. Perlu diketahui juga dalam pembinaan agama (Islam) yaitu :

- a. Mendorong agar taat beribadah dan bertaqwa
- b. Agar berpengatahuan tentang hukum Islam
- c. Membina agar suka beramal

²⁹ 11 Sofiyana Sauri, *Membangun Komunikasi Dalam Keluarga*, (Kajian Nilai Religi, Sosial, Dan Edukatif) hlm. 47.

³⁰ Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, (Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang), hlm. 31

Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, dari buaian sampai ke liang lahat. Karena pembinaan dan pendidikan anak dalam keluarga adalah awal dari suatu usaha untuk mendidik anak untuk menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas dan terampil. Maka hal ini menempati posisi kunci yang sangat penting dan mendasar serta menjadi fondasi penyangga anak selanjutnya.³¹

Dalam hal ini hubungan diantara sesama anggota keluarga sangat mempengaruhi jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh perhatian dan kasih sayang yang akan membawa kepada kepribadian yang tenang, terbuka dan mudah dididik karena ia mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.³²

Untuk membina keimanan dan keislaman dalam rumah tangga serta meletakkan tanggung jawab membentuk keluarga yang paham agama dan berakhlak baik yakni dengan cara :

- a. Memberi petunjuk, mengajari agar beriman kepada Allah dengan jalan merenungkan dan memikirkan ciptaan-Nya (bumi, langit atau alam dan isinya).
- b. Menamkan dalam jiwanya roh kekhususan, bertaqwa dan beribadah kepada Allah, melalui sholat, dan melatih tingkah laku dengan rasa haru dan menangis disaat mendengar suara Al-Qur'an.

³¹ Bakir Yusuf Barnawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*, (Semarang: Dina Utama, 1993) hlm. 7

³² Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995), hlm. 12

- c. Mendidik anak untuk dekat kepada Allah di setiap kegiatan dan situasi. Melatih bahwa Allah selalu mengawasi, melihat dan mengetahui rahasia³³.

3. Kewajiban mengajarkan moral dan agama dalam rumah tangga

Dalam rumah tangga seorang Suami berkewajiban mengajarkan moral dan agama isteri nya dalam beberapa pengertian secara umum suami dapat diartikan sebagai kepala rumah tangga atau sebagai kepala keluarga. yaitu orang yang bertugas mengurus hal-hal yang besar dalam keluarga, yakni menyangkut pencarian nafkah, menjaga hubungan keluarga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial³⁴

Seorang suami diperintahkan untuk menasehati keluarganya, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Di antara kewajiban seorang suami adalah membina dan mendidik keluarganya tentang hukum hukum agama.³⁵

Manusia telah Allah Subhanahuwata'ala anugerahi dengan akhlak dan Manusia dikatakan sebagai makhluk mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya, karena. Akhlak ini pun akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah

³³ Bakir Yusuf Barnawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*, (Semarang: Dina Utama, 1993) , hlm. 12

³⁴ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet.Ke-1, hlm. 276.

³⁵ *Ibid* hlm 77

Subhanahuwata'ala Begitu juga akhlak suami dalam rumah tangga terhadap istrinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena istri dan anak adalah amanah Allah subhanahuwata'ala yang harus diperlakukan dengan baik oleh seorang suami, yakni dengan cara:

a. Mengajarkan tentang iman

Iman secara etimologi berarti kepercayaan, sedang secara definitif adalah suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, memberi hukuman-hukuman, mengatur dan mendidik alam semesta ini “Tauhid Rububiyah”, sebagai konsekuensinya maka hanya Tuhan itulah yang satu-satunya yang wajib disembah, dimohon petunjuk dan pertolongan-Nya serta yang harus ditakuti “Tauhid Uluhiyah”.³⁶

Sesungguhnya iman kepada Allah subhanahuwata'ala adalah merasakan kesucian agama islam, menetapkan syari'at Al-Quran dalam seluruh kehidupannya, sebagai undang undang dan peraturanya juga dapat dijadikan panduan kepada seluruh kaum muslimin dalam selyruh seluk beluk kehidupan mereka dalam berumah tangga

Dasar-dasar iman ialah setiap hakikat keimanan dan persoalan gaib yang secara mantap datang melalui berita yang benar dan yang dimaksud dengan dasar-dasar iman ialah setiap hakikat keimanan dan persoalannya gaib yang secara mantap

³⁶ Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1999), hlm. 39

datang melalui berita yang benar dan yang dimaksud rukun Islam adalah setiap ibadah yang berhubungan dengan sistem Rabbani dan ajaran-ajaran Islam.³⁷

b. Membimbing ibadah

Secara umum ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahuwata'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid Hal ini dimaksudkan agar di dalam keluarga tumbuh menjadi insan-insan yang benar-benar takwa, yakni insan-insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangan-Nya. Dengan kata lain tujuannya ialah adalah agar hidup sejalan dengan tuntunan syariat Islam

Seorang suami wajib hukumnya memberikan kemudahan kepada isterinya dalam mempelajari agama. Jika tidak mampu untuk mengajari sendiri, maka hendaknya memberinya izin untuk menghadiri pengajian, majelis ta.lim, forum-forum ilmiah dan lain-lain. Sebab kebutuhan untuk memperbaiki kualitas agama, dan menyucikan jiwanya itu tidak lebih sedikit dari kebutuhannya terhadap makanan, dan minuman yang wajib diberikannya.

Allah Subhanahuwa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah At-tahrim ayat 6:

³⁷ Shalah Abdul Qadir Al Bakery, *Al Quran Dan Pembinaan Insan*, Bandung: PT Almaarif, 1983. Hlm 97

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًأ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁸

Berdasarkan ayat di atas dalam membentengi keluarga dari api neraka dapat dilakukan dengan cara di antaranya:³⁹

- 1) Membentuk mereka menjadi manusia yang bertakwa pada Allah dengan senantiasa menyeru mereka untuk mentaati Allah dan melarang mereka dari maksiat kepadaNya seperti membiasakan Istri dan anak-anaknya shalat, puasa, membaca Al-Quran dan lain-lain.
- 2) Membina keluarga dengan pembinaan yang terpadu dan tertib.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm 560

³⁹ Ahmad Khusyairi, *Menghadirkan Surga di Rumah*, dalam Skripsi Eva Yarosdiana. “Peran Suami dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Telaah Kajian Tematik”, hlm. 450.

- 3) Menyiapkan sandang, pangan dan papan keluarga dengan cara yang halal. Sebab, harta yang haram di dapat dari cara yang haram justru menjerumuskan mereka ke dalam neraka.
- c. Menjaga dan memenuhi tuntutan-tuntutan dalam rumah tangga
- Yang termasuk dalam kategori ini ialah:
- 1) Pendidikan rohani untuk memperkuat intensitas dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wata'ala
 - 2) Pendidikan jasmani untuk memperkuat kemampuan jasmani. Dengan terjaganya kesehatan, ibadah, amal baik dan usaha mencari nafkah yang halal bisa terlaksana dengan baik.
 - 3) Memberikan waktu-waktu luang untuk istirahat. Dengan memperhatikan hal ibadah, amal baik, mencari nafkah yang halal..

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.¹

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.²

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang

¹ Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

² *ibid*

Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup

Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.

3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 - 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi

Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satusatunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.¹

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

2. Misi

¹ *Ibid*

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.²

C. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, Pengadilan Agama Curup terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong .
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

² Pengadilan Agama Curup, "*Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup*", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021

D. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

Gambar 1.1




Sumber : <http://www.pa-curup.go.id>

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	Solahuddin Sibagobariang, S.Ag., M.H.	Ketua
2	H.A Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H.	Wakil ketua
3	Syamsuharto S.Ag, S.E.	Hakim
4	Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.	Hakim
5	Nidaul Husni, S.H.I., M.H	Hakim
6	Dra. Nurmalis M	Hakim

G. Daftar Nama Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Curup 2021

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Meli Musli Marni, MH.	Sekretaris
2	Dahlia, S.H.	Kasubbag Umum
3	Wawan Noviantoro, S.T., M.H.	Kasubbag Perencanaan
4	Dedy Ismadi Harahap, S.H.	Kasubbagkepegawaian
5	Gustina Chairani, S.H.	Panitera
7	Talidi, S.A.g. ,M.H.I.	Panitera
8	Ida Fitriyah, S.H.	Panmud Hukum
9	Elsi Suryani, S.H.	Panmud Gugatan
10	Arisa Anggeraini, S.H.	Panitera pengganti
11	Tri Wahyono, S.H., M.H.	Panitera pengganti
12	Ardiansyah, S.H	Panitera pengganti
13	Gunawan	Juru Sita
14	Sukirman Dani	Juru Sita
15	Iriani Asia Muspita, A.Md	Juru Sita

H. Daftar Nama Staf Pegadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1	Ayu Tri Septiani, S.Psi	Staf Pelaksana
2	Marthi Purnama Sari, A.Md	Staf Pelaksana
3	Tulus Rosidin, S.P	Pramu Bhakti
4	Ahmad Maranis	Cleaning Service
5	Zulni Satria, S.K.M	Pramu Bhakti

6	Ahmad Nursin	Satpam
7	Zahid Kamil, S.H	Pramu Bhakti
8	Chandra Mardiansyah	Supir
9	Yuanda Putra Jaya	Pramu Bhakti
10	Gilang Adha Dinata	Pramu Bhakti
11	Septi Yanti, S.E	Pramu Bhakti
12	Yarki Zashkia, S.H	Pramu Bhakti
13	Zelpiyanti, S.H	Pramu Bhakti

I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama

dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.³

1. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan

³ Pengadilan Agama Curup, " *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*", <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 23 Februari 2021

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam

Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

⁴ *Ibid*

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam

merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubbag Umum & Keuangan

Kasubag Umum & Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

8) Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan

Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan

serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

10) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

11) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

12) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsi Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan

membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13) **Jurusita Dan Jurusita Pengganti**

Jurusita Dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsi Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kegagalan suami mengajarkan moral dan agama menjadi penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Curup

Penyebab perceraian adalah suatu kondisi dimana suami atau istri mempergunakan alasan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan pernikahan mereka, ada hal-hal yang kemungkinan terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memutuskan putusnya pernikahan¹ Perkara cerai gugat yang di putus Pengadilan Agama Curup pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebanyak 833 perkara. Masing-masing di tahun 2019 sebanyak 390 perkara dan di tahun 2020 sebanyak 443 perkara, terdapat kasus yang mencantumkan kegagalan suami dalam mengajarkan dan membimbing agama dan moral yaitu Perkara Nomor 028/Pdt.G/2019/PA.Crp. Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga berumur 37 tahun beragama islam, pendidikan sekolah menengah pertama dan bertempat tinggal di kabupaten rejang lebong, kemudian penggugat seorang karyawan berumur 47 tahun, pendidikan sekolah menengah pertama, beralamat di kabupaten rejang lebong.

Penggugat dan tergugat menikah pada hari senin dikelurahan tempel rejo pada tanggal 26 agustus 2002 di catat dalam buku kutipan akta nikah nomor 598/81/viii/2002 yang dikeluarkan oleh kantor urusn agama kecamatan curup, kabupaten rejang lebong tertanggal 2002. Keduanya

¹ Rofiq, Ahmad. “ *Hukum Islam diIndonesia*”, cet Jakarta: Raja Grafindo Persada 200 hlm 269-274

telah membina rumah tangga selama sebelas tahun tiga bulan dan telah dikaruniai dua orang anak. Dalil yang dikemukakan penggugat bahwa:

- a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dibantu oleh orang tua penggugat
- b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk penggugat, seperti tergugat tidak pernah menjadi imam dalam sholat selama pernikahan.
- c. Tergugat bersifat egois, seperti tergugat tidak ingin mendengarkan nasehat penggugat sebagai istri
- d. Tergugat sering mengusir penggugat dari rumah jika dalam keadaan marah
- e. Tergugat jurang jujur dalam masalah keuangan,
- f. Tergugat sering mengancam akan menceraikan penggugat dan tergugat sering menyakiti badan atau jasmani penggugat.²

Berdasarkan pokok masalah perkara ini yang mendasari tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pengugat dan tergugat hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah selama 4 tahun lamanya dalam hal ini penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan

² Putusan Nomor 028/Pdt.G/2019/PA.Crp.

salah satu pihak laian selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauanya.

kemudian tergugat tidak pernah hadir sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar di persidangan. Rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga berlangsung selama 4 tahun lamanya tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi Hakim mengadili dengan memberikan putusan verstek, talak satu bain sughra (tergugat) terhadap penggugat.

B. Pertimbangan Hakim terhadap kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Curup

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam. Hakim Peradilan Agama adalah pejabat yang disertai tugas untuk memimpin persidangan, oleh karena itu mutlak diperlakukan sikap arif, ia harus menjadi pelayan yang mengabdikan kepada keadilan (*agent of service*) dan menjauhkan diri dari perilaku rogansi (*arrogance of power*), dan menghargai harta orang berperkara, dan mendapatkan mereka pada kedudukan yang sama di depan hukum.³ Pengadilan Agama Curup sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 184.

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, Shadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.⁴ dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*), Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam wajib mempertimbangkan putusannya karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁵

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara

⁴Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.169.

⁵ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, hlm .96.

umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.⁶

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut hierarkinya/urutannya derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya. Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat :

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁷

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (2006) :.53.

⁷ Siti Rohmatilah tentang, “*Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Izin Poligami*”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Curup, 2016), hlm.10.

Berdasarkan dari kasus cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang penulis analisis yaitu Perkara Nomor 028/Pdt.G/2019/PA.Crp, di temukan bahwa alasan perceraian yang terdapat dalam perkara cerai gugat yang berkaitan dengan kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama seperti suami tidak menjadi imam yang baik, tidak pernah mengajak untuk sholat berjama'ah selama menikah.

Di dalam rumah tangga tentunya ingin memiliki keluarga yang *sakinah madah warahmah*, menurut penulis untuk mewujudkan hal ini haruslah di dasari dengan ilmu agama dan akhlak yang baik, mentaati nilai-nilai agama. Maka kewajiban suami seharusnya memperbaiki diri berusaha mempelajari islam sehingga bisa memperingatkan dan mendidik istri memperhatikan agama istri dengan cara mendidiknya untuk taat dalam ibadah bukan hanya tahu tentang nafkah pakaian dan tempat tinggal saja, dengan demikian akan membuat keluarga tentram dan bahagia karena kewajiban inilah yang sebenarnya sangat penting bahkan berkaitan dengan akhirat. di hukum islam juga mengaturnya dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Tafsir ayat:

Memberikan pengajaran moral dan agama kepada keluarga merupakan suatu pondasi utama dalam membangun rumah tangga ‘Ali bin Abi Thalhah menuturkan dari Ibnu ‘Abbas ia berkata makna dari ayat ini ialah *peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka*, yakni ajarilah mereka untuk taat kepada-Nya. Dan perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk berdzikir agar Allah menjauhkan mereka dari api neraka.

Makna dari kalimat *peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka*, yakni bertakwalah kepada Allah subhanahuwa ta’ala danberwasiatlah kepada keluarga kalian agar bertakwa kepada-Nya. Sementara itu Qatadah berkata, “hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, dan melarang mereka bermaksiat kepada-Nya. Hendaklah engkau menjalankan hukum Allah kepada mereka, serta memerintahkan dan membantu mereka untuk melaksanakannya. Apabila engkau melihat mereka bermaksiat kepada Allah subhanahuwata’ala maka peringatkan dan larang mereka. Demikian pula dikatakan adh-Dahhak dan Muqatil, “merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengajari istrinya, kerabatnya, budak

perempuan dan laki-lakinya, apa-apa yang diwajibkan dan dilarang Allah pada mereka. Hal ini di ungkapkan oleh para Jihad.

Ayat ini semakna dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Titmidzi, dari ar-Rabi' bin Sabrah, dari bapaknya, ia mengatakan bahwa Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam bersabda:⁸

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam bersabda: Perintahkanlah anak kecil untuk sholat jika telah berumur tujuh tahun. Apabila dia telah berumur sepuluh tahun, perintahkan mereka dengan pukulan, H.R Abu Daud.

Setiap keluarga pasti ingin membangun keutuhan rumah tangganya dengan baik agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi terdapat kasus di mana suami tidak memperdulikan hal ini sehingga dengan alasan inilah istri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, ketika salah satu pihak dapat membahayakan pihak lain yang selalu membawa dampak buruk bagi pihak lainnya, maka akan diperbolehkannya perceraian, sepanjang penelitian penulis ketika tidak adanya pembinaan moral dan agama oleh suami kepada istri maka inilah yang di katakan krisis akhlak yang dapat membawa dampak buruk ketika pernikahan itu diteruskan karena bisa

⁸ Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri, Lc, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 13*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2014 hlm 760

mengancam agama, jiwa, nashab dan harta, maka rumah tangga seperti inilah yang dapat memudhorotkan jika di teruskan. Sebagaimana perceraian di perbolehkan agama karena di pandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik.

Sepanjang penelitian penulis diantara alasan-alasan perceraian dalam perkara cerai gugat yang diajukan istri di pengadilan agama bahwa tidak semua dalil penggugat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di pengadilan agama curup, dari beberapa kasus perkara cerai gugat yang penulis teliti bahwa putusan hakim tidak mempertimbangkan alasan pembinaan moral dan agama dalam memutuskan perkara perceraian karena majelis hakim hanya mempertimbangkan alasan perceraian yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus akan tetapi menurut pendapat penulis bahwa pembinaan moral dan agama di duga yang menjadi cikal bakal utama alasan perceraian. penulis menemukan bahwa pada setiap alasan perceraian yang di ajukan istri dalam gugatan dari ke empat kasus tersebut terdapat alasan dimana suami tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, tidak pernah mengajak untuk sholat berjama'ah selama menikah, tidak membimbing istri dan anak dalam ibadah sehingga menyebabkan istri mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dra Nurmalis M. bahwa Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama

fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan perceraian dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama bersumber pada peraturan undang-undang yang berlaku yakni:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No 1 tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Doktrin-doktrin dan teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun kitab-kitab hukum lainnya.

Hal ini dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Curup yaitu ibu Dra Nurmalis M:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah alasan perceraian yang di ajukan oleh istri atau cerai gugat dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 116 kompilasi hukum islam yang telah ditentukan maka itulah yang menjadi dasar hukum yang terkait dengan alasan-alasan perceraian yang di ajukan dari pihak istri yakni cerai gugat”

Adapun alasan-alasan perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup yang diputus pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebanyak 833 perkara. Masing-masing ditahun 2019 sebanyak 390

perkara dan di tahun 2020 sebanyak 443 perkara, yang paling dominan terjadinya cerai gugat di pengadilan agama curup karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau perselisihan tajam sebanyak 885 perkara sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020, berikut yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Curup yaitu Bapak Syamsuhartono, S.Ag. S.E.

“Ketika dalam rumah tangga tidak lagi membawa manfaat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila berlarut-larut akan memunculkan kemudlaratan yang besar dalam rumah tangga, hakim dalam memutuskan perkara juga berdasarkan kitab-kitab fiqh seperti”⁹

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya:

“Talak yang dijatuh Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Dari kasus yang peneliti analisis bahwa ketika suami tidak mengajarkan moral dan agama istri tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, karena yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini ialah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Curup ibu Dra Nurmalis M:

“jika alasannya karena suami tidak mengajarkan moral dan agama kemudian tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga maka itu akan dikaitkan apakah dengan adanya suami tidak membimbing istri dalam agama, tidak mau menjadi imam sholat

⁹ Wawancara Bapak Syamsuhartono, S.Ag. S.E. Hakim Pengadilan Agama Curup, 10 Juni 2021, Pukul 09:32 Wib

*tidak membimbing istrinya, kita telaah, karena itu apakah terjadi perselisihan maka kami memutuskan perkara itu karena alasan perselisihannya, jika alasan perceraian karena pembinaan moral dan agama itu, maka tidak akan ditemukan dalam undang-undang tetapi karena hal kejadian seperti itu apakah menyebabkan rumah tangganya bermasalah misalnya berselisih atau bertengkar yang terus menerus yang susah untuk dirukunkan kembali”.*¹⁰

Hakim sebelum memutuskan pasti akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pengabulan maupun penolakan terhadap perkara perceraian Para penggugat harus memiliki alasan hukum yang kuat agar gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Perkara perceraian cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Curup adakalanya diterima dan ditolak, alasan Pengadilan Agama menolak perkara cerai gugat karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh ibu Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

*“Hakim melihat dari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang harus di hadirkan oleh penggugat, kemudian saksi itu kan harus disumpah apakah bisa saksi itu menjalaskan penggugat dan tergugat itu sudah tidak rukun lagi misalnya sudah 8 bulan tidak serumah, dan pernah melihat secara langsung mereka bertengkar, apa penyebab pertengkarannya, kapan kejadiannya, bentuk pertengkarannya seperti apa maka di tanya seperti itu”.*¹¹

Mengenai pertimbangan hakim di atas dalam perkara cerai gugat hakim memutuskan perkara harus berdasarkan keterangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi.

¹⁰ Wawancara Ibu Dra Nurmalis M. Hakim Pengadilan Agama Curup, 10 Juni 2021, Pukul 08:50 Wib

¹¹ Wawancara Ibu Dra Nurmalis M. Hakim Pengadilan Agama Curup, 10 Juni 2021, Pukul 08:56 Wib

Selanjutnya juga di jelaskan oleh Ibu Nidaul Husni, S.H.I., M.H. sebagai berikut:

“Untuk permasalahan perceraian ini, beragam alasan hukum yang diberikan maka beragam pula yang menjadi pertimbangan hakim. Seperti halnya alasan hukumnya terdapat dalam pasal 116 kompilasi hukum islam dan dalam kaidah fiqiyah”.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana, dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

“Suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk di pertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah subhanahuwata’ala dalam surah Al baqarah ayat 231 yang artinya: “janganlah kamu janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”¹².

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti mengenai pertimbangan hakim terkait pembinaan moral dan agama sebagai alasan, yang menjelaskan, bahwa setiap perkara gugatan yang berkaitan dengan moral dan agama tidak dikabulkan oleh majelis hakim akan tetapi jika dalam gugatan tersebut terdapat alasan suami telah meninggal istri selama

¹² Wawancara Ibu Nidaul Husni, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup 10 Juni 2021 Pukul 09:15

lebih dari dua tahun atau alasan seperti KDRT, ekonomi dan lain sebagainya maka dengan dasar hukum itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Bahwa suatu hukum yang dapat diputuskan dalam suatu perkara baik perkara gugatan atau cerai talak harus sesuai dengan alasan yang jelas. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang telah ditentukan maka itulah yang menjadi dasar hukum yang terkait dengan alasan-alasan perceraian yang di ajukan dari pihak istri yakni cerai gugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama menjadi penyebab perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Curup maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan hasil dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama berupa suami tidak menjadi imam yang baik, tidak pernah mengajak untuk sholat berjama'ah selama menikah, tidak membimbing istri dan anak dalam ibadah, serta tidak mengerti tata cara bersuci dari hadast kecil dan besar. Ditakutkan menimbulkan kemadhorotan dalam rumah tangga, maka dari itu perceraian adalah jalan terbaik, hal ini yang menjadi penyebab perceraian.
2. Dari kasus cerai gugat yang peneliti paparkan. terdapat dalil Kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama yang diajukan penggugat di Pengadilan, akan tetapi tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian namun putusan ini tetap di putuskan dengan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak laian selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauanya.

yaitu dalam Perkara Nomor 028/Pdt.G/2019/PA.Crp, Menurut peneliti Pertimbangan Hakim ini lebih menitikberatkan pada kemaslahatan agar tidak menimbulkan kemadhorotan akibat dari kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama kepada istri tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian hakim berfikir dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

1. Sebagaimana Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.
2. Kepada masyarakat agar tidak perlu segan untuk menyalurkan permasalahan mengenai perkara perdata kepada Pengadilan Agama, karena, Pengadilan Agama akan memberikan pelayanan hukum yang sangat baik bagi masyarakatnya.
3. Kepada akademisi untuk terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian yang tiap tahun mengalami peningkatan dan agar diadakan sosialisasi pada masyarakat
4. Kepada para hakim Pengadilan Agama Curup dalam memutus dan menyelesaikan perkara agar terus memberikan pertimbangan yang adil agar lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri, Lc, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 13*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2014 hlm 760
- Ahmad Khusyairi, *Menghadirkan Surga di Rumah*, dalam Skripsi Eva Yarosdiana. "Peran Suami dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Telaah Kajian Tematik".
- Agus Santoso, 2004, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana Predana Media Group*
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, 1994, *Keluarga sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke-1 Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta
- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Kencana
- Ahmad Rafiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Abdurrahman, 1996, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Kencana
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* , cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press
- Bakir Yusuf Barnawi, 1993, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*, Semarang: Dina Utama
- Basir, Sofyan. Membangun Keluarga Sakinah. Al- Irsyad Al-Nafs, 2020, *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6.2
- Cholidatul M, Umi, 2009, *Krisis moral sebagai penyebab perceraian: analisis putusan pengadilan kota Semarang*. Diss. UIN Walisongo Semarang
- Cholisin dan Soenarjati, 1987, *Konsep Dasar Pendidikan Moral Pancasila*, Yogyakarta: Laboratorium PPKn FPIPS IKIP Yogyakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung, Jawa Barat
- Departemen Agama R.I Al - *Qur'an dan Terjemah*
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fuad Kauma dan Nipah, 1997, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-2 Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset
- Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Heri Gunawan, 2014, *Pendidikan Karakter*, Bandung: Alfabeta
- Hamdani, *Risalah Nikah* , 2002, Jakarta: Pustaka Amani
- Juliansyah Noor, 2014, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Predana Group
- Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (IX/253, no. 5186), *Shahiih Muslim* (II/1091, no. 1468 (60).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

- Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2010, *Fiqih empat mazhab* Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi
- Kamal Mukhtar, *Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*
Kompilasi Hukum Islam Pasal 133-135
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
kompilasi hukum islam Pasal 129-130
- Moh. Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawina. Bulan bintang*, Jakarta
- Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang
- Majid Sulaiman Daudin, 1996, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1
- Nasution, Muhammad Arsad, 2018, “*Perceraian Menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh.*” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Social* 4.2
- Nasrudin Razak, 1999 *Dienul Islam*, Bandung: Al Ma’arif
- Pengadilan Agama Curup, “*Sejarah Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021
- Pengadilan Agama Curup, “*Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 19 Februari 2021
- Pengadilan Agama Curup, “*Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/>, diakses 23 Februari 2021
- Putusan Nomor 028/Pdt.G/2019/PA.Crp,
- Siti Rohmatilah tentang, “*Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Izin Poligami*”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Curup, 2016),
- Shalah Abdul Qadir Al Bakery, 1983, *Al Quran Dan Pembinaan Insan*, Bandung: PT Almaarif
- S. Hidayat, 1975, *Pola Pembinaan Generasi Muda*, Surabaya: tp
- Syarifuddin, Amir, 2020 *Hukum perkawinan islam di indonesia*
- Sugiyono, 2014, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta
- Soehartono, 1995, “*Penelitian Sosial*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sayyid Sabiq, 1993, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Maarif
- Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, 2014, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir
- Syeikh Imam Al Qurthubi, 2012, *Al Jami’li Ahkaam Al Qur’an*, Pustaka Azzam Jakarta
- Soemiyati, 2007, *Ny Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan.*” Yogyakarta Liberty
- Syeikh Hasan Ayyub, 2021, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, 2004, *Psikologis Praktis: Anak. Remaja Dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia
- Sofiyon Sauri, *Membangun Komunikasi Dalam Keluarga*, Kajian Nilai Religi, Sosial, Dan Eduk atif
- Save M. Dagon, 2002, *Psikologi Keluarga (Peran Ayah Dalam Keluarga)*, (Jakarta: PT Reneka Cipta

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Turangan, Doortje D. 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39
- Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)
- Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)
- Wahbah Zuhaily , 2004, *al - Fikih al - Islamiy wa adilatuhu* , Juz IX, Bairut: Da'r al-fikr
- Wahbah al-Zuhaili, 2020, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah
- Wahbah Zuhaily , *Al - Fikih al - Islamiy wa adilatuhu*
- Wawancara. Hakim Pengadilan Agama Curup, Ibu Nidaul Husni, S.H.I., M.H 10 Juni
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, Bapak Syamsuhartono, S.Ag. S.E. 10 Juni 2021
- Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, Ibu Dra Nurmalis M. 10 Juni 2021
- Zakiah Derajat, 2002, *Kesehatan Mental Dalam Keluarga*, Cet 3, Jakarta: Pustaka Antara
- Zuhri, M. Saifuddin, and Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah, 2009, *perselisihan tempat sebagai alasan perceraian*” Diss UIN Sunan Kalijaga
- Zakiah Daradjat, dkk, 1995, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta:Bumi Aksara
- Zakiah Daradjat, 1995, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: PT. TokoGunung Agung

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI WAWANCARA







PEDOMAN WAWANCARA

PEMBINAAN MORAL DAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DIPENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B)

- A. Pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Curup kelas IB
1. Bagaimana tingkat perceraian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ?
 2. Perkara apa yang paling dominan (cerai gugat atau cerai talak) ?
 3. Apa saja alasan-alasan perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup?
 4. Apa saja penyebab-penyebab perceraian (cerai gugat dan cerai talak) di Pengadilan Agama Curup ?
 5. Apakah ada alasan perceraian tidak diberikannya nafkah atau kewajiban suami kepada isteri yang berkaitan dengan pembinaan moral dan agama di Pengadilan Agama Curup?
 6. Apakah ada akibat tidak adanya pembinaan moral dan agama oleh suami terhadap istri menjadi sebab perceraian ?
 7. Apakah dengan alasan tidak diajarkan moral dan agama oleh suami kepada istri menjadi sebab utama atau salah satu sebab saja terjadinya perceraian?
 8. Apakah ada dasar hukum yang menjelaskan terkait dengan alasan perceraian suami tidak mengajarkan moral dan agama terhadap istri ?
 9. Bagaimana pertimbangan hukum dari bapak/ibu mengenai perkara perceraian dengan alasan suami yang tidak mengajarkan moral dan agama terhadap istri dalam rumah tangga ?


IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Yunita Agustina
 NIM: 17021050
 FAKULTAS/JURUSAN: Syariah / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I: Olan Mada Hasim H. Lc., MA
 PEMBIMBING II: Budi Brahmata - M.S
 JUDUL SKRIPSI: Penubunan Mirza dan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Cemp. Kees 18)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sertakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.


IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Yunita Agustina
 NIM: 17021050
 FAKULTAS/JURUSAN: Syariah / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I: Olan Mada Hasim H. Lc., MA
 PEMBIMBING II: Budi Brahmata - M.S
 JUDUL SKRIPSI: Perbibinan Mirza dan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Cemp. Kees 18)


Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I: [Signature]
Olan Mada Hasim H. Lc., MA
 NIP. 1975040920090009

Pembimbing II: [Signature]
Budi Brahmata, M.S
 NIP. 2012027801

 IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	25/01/2021	ACC BAB I	[Signature]	[Signature]
2	10/02	ACC BAB II	[Signature]	[Signature]
3	05/07	ACC BAB III	[Signature]	[Signature]
4	15/07	ACC BAB IV	[Signature]	[Signature]
5	16/07	ACC BAB V	[Signature]	[Signature]
6	19/07 2021	SIAP UNTUK UJIAN	[Signature]	[Signature]
7				
8				

 IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	18 - Januari 2021	Perbaikan bab Proffesor	[Signature]	[Signature]
2	22 - Januari 2021	ACC BAB I dan Perbabit Bab II	[Signature]	[Signature]
3	5 - Januari 2021	ACC BAB II	[Signature]	[Signature]
4	25 - Januari 2021	ACC BAB III	[Signature]	[Signature]
5	17/06	Pedayan wawancara	[Signature]	[Signature]
6	19/2021	ACC Bab IV & V	[Signature]	[Signature]
7		ACC untuk di ajukan	[Signature]	[Signature]
8				



**PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT
YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA CURUP
TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020**

NO	BULAN	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		CERAI TALAK		CERAI GUGAT		CERAI TALAK		CERAI GUGAT	
		DITERIMA	DIPUTUS	DITERIMA	DIPUTUS	DITERIMA	DIPUTUS	DITERIMA	DIPUTUS
1	Januari	14	8	52	17	20	9	64	22
2	Februari	15	5	34	27	8	12	41	36
3	Maret	9	10	41	35	4	10	28	25
4	April	5	6	29	37	2	3	15	29
5	Mei	10	9	22	34	4	3	4	20
6	Juni	8	9	30	14	11	6	68	32
7	Juli	14	7	41	40	20	15	46	51
8	Agustus	12	18	45	42	9	9	42	29
9	September	7	12	15	36	18	20	67	69
10	Oktober	9	15	37	41	10	18	36	71
11	Nopember	14	11	36	42	8	8	28	47
12	Desember		6		25		3	1	12
	JUMLAH	117	116	382	390	114	116	440	443

Curup, 8 Juni 2021
Panitera


Gustina Chairani, S.H /
NIP. 196908221993033003

Hal Pengajuan Skripsi

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA CURUP
TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020**

No	Bulan	Meringgalkan Salah Satu Pihak		Dihukum		KDRT		Pemisahan dan Pertengkar terus menerus		Ekonomi		Poligami		Murtaf	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	JANUARI	5	1	3	-	1	-	39	15	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	1	-	-	-	-	-	21	32	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	1	-	-	-	-	31	42	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	2	-	1	-	-	1	41	38	1	-	-	-	-	1
5	MEI	1	1	-	-	-	-	26	9	1	-	1	-	-	-
6	JUNI	4	10	-	1	-	-	29	21	2	-	-	-	-	-
7	JULI	3	3	-	1	-	-	20	46	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	4	3	1	-	-	-	46	46	1	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	6	1	-	2	-	-	42	51	-	-	1	-	-	-
10	OKTOBER	1	-	-	3	-	-	31	58	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	5	20	-	1	-	1	55	66	1	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	2	2	-	-	-	-	48	32	3	-	-	-	-	-
JUMLAH		34	42	5	8	1	2	429	456	9	0	2	0	0	1

Curup, 8 Juni 2021
Panitera

Gustina Chairani, S.H.
NIP.196908221993032003


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. Ail. Candi Ratak, P.O. 108, Telp. (0734) 81010-7008948 Fax (0734) 81010 Curup, 88119

Website: Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: info@iaicurup.ac.id

Nomor : **IA/In.34/FS/PP.00.9/04/2021** Curup, 16 April 2021
Lamp : **Proposal dan Instrumen**
Hal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Di:
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Yunita Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 17621050
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pembinaan Moral dan Agama menjadi Sebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)
Waktu Penelitian : 16 April 2021 Sampai Dengan 16 Juni 2021
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yulfitri, M.Ag
NIP.197002021998031007

**PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB**
Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pa-curup123@gmail.com
CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W7-A4/165/PPB.00/6/2021

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 214/In.34/FS/PP.00.9/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Yunita Agustina
NIM : 17621050
Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul skripsi:
" **Pembinaan Moral dan Agama Menjadi Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)** "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Tanggal : 30 Juni 2021

Ketua,

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.
NIP. 196702031997031001